



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAFIDUN MUTHOLIB bin KARYAMAN;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Mulyo RT 015 RW 004 Desa Jeruk
Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa HAFIDUN MUTHOLIB bin KARYAMAN ditangkap pada tanggal 10 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor prin-Kap/64/IV/RES.1.24/2024/Satreskrim;

Terdakwa Hafidun Mutholib Bin Karyaman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIDUN MUTHOLIB Bin KARYAMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAFIDUN MUTHOLIB Bin KARYAMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Kaos warna biru tanpa lengan;
 - 1 (satu) potong Celana jeans pendek warna abu-abu tua.
 - 1 (satu) buah Senjata tajam jenis celurit tanpa rangka bergagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan permohonan keringan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permonan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAFIDUN MUTHOLIB bin KARYAMAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM. 42 /M.5.28.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa la terdakwa **HAFIDUN MUTHOLIB Bin KARYAMAN** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2024, bertempat di bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah, meminum minuman jenis arak hingga mabuk, lalu Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk berpikir bahwa sebelumnya sering da tetangga yang sering membicarakan tentang keburukan Terdakwa, mengingat hal tersebut, Terdakwa kemudian keluar rumah sembari membawa celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Sekira Pukul 12.30 wib saat Terdakwa melewati depan bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kabupaten Lumajang, Terdakwa melihat ada orang sedang berkumpul yakni Saksi Korban Sdr. KARDI, saksi Sdr. SUTERTO, Sdr. MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL, dan Saksi SYAHRIL SIDIQ, lalu Terdakwa mendatangi keempat orang tersebut dan menanyakan kepada mereka dengan kalimat “ Sing biasane rasan rasan aku ayo ngomong nang aku saiki puming aku nang kene “ (yang biasanya membicarakan keburukan saya, ayo ngomong ke saya, mumpung saya ada di sini) namun tidak dihiraukan oleh keempat orang tersebut, kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk tersebut beranjak pergi dari bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kabupaten Lumajang, namun tidak berapa lama Terdakwa Kembali lagi dan tiba-tiba Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan celurit yang diselipkan dari balik pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan pembacokan celurit tersebut terhadap Saksi Korban Sdr. KARDI mengarah pada paha kaki sebelah kiri sebanyak 1 kali, atas hal Tersebut, Saksi Korban Sdr. KARDI langsung berkata kepada Terdakwa dengan kalimat “ lho opo o awakmu kok mbacok aku, aku duwe salah opo kok mbacok aku awakmu” (lha kenapa kamu membacok saya, saya punya salah apa sehingga kamu membacok saya) lalu saat Saksi Korban Sdr. KARDI berusaha berdiri, Terdakwa Kembali membacokan clurit mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban Sdr. KARDI selanjutnya Terdakwa untuk ketigakalinya membacokan lagi Clurit mengenai bagian punggung di bawah ketiak sebelah kiri Saksi Korban Sdr. KARDI, dan kemudian Saksi korban berusaha dan berhasil menyelamatkan diri untuk kemudia dibawa kerumah sakit umum Dr. Haryoto untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri serta harus dirawat inap selama 3 hari dan hingga bulan Juni 2024 ini selama masa pemulihan Korban tidak bisa melakukan aktivitas yang berat menggunakan tangan dan kaki dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor.400.7/16/427.52.01/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas Nicolaus Ola,Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah “Dr HARYOTO” Kabupaten Lumajang menerangkan Saksi Korban Sdr. Sumo mengalami luka Robek tepi rata pada punggung sebelah kiri dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada paha sebelah kiri bagian depan dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter sedalam otot dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa **HAFIDUN MUTHOLIB Bin KARYAMAN** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2024, bertempat di bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah, meminum minuman jenis arak hingga mabuk, lalu Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk berpikir bahwa sebelumnya sering da tetangga yang sering membicarakan tentang keburukan Terdakwa, mengingat hal tersebut, Terdakwa kemudian keluar rumah sembari membawa celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Sekira Pukul 12.30 wib saat Terdakwa melewati depan bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kabupaten Lumajang, Terdakwa melihat ada orang sedang berkumpul yakni Saksi Korban Sdr. KARDI, saksi Sdr. SUTERTO, Sdr. MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL, dan Saksi SYAHRIL SIDIQ, lalu Terdakwa mendatangi keempat orang tersebut dan menanyakan kepada mereka dengan kalimat " Sing biasane rasan rasan aku ayo ngomong nang aku saiki puming aku nang kene " (yang biasanya membicarakan keburukan saya, ayo ngomong ke saya, mumpung saya ada di sini) namun tidak dihiraukan oleh keempat orang tersebut, kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk tersebut beranjak pergi dari bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kabupaten Lumajang, namun tidak berapa lama Terdakwa Kembali lagi dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang diseliplan dari balik pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan pembacokan celurit tersebut terhadap Saksi Korban Sdr. KARDI mengarah pada paha kaki sebelah kiri sebanyak 1 kali, atas hal Tersebut, Saksi Korban Sdr. KARDI langsung berkata kepada Terdakwa dengan kalimat " lho opo o awakmu kok mbacok aku, aku duwe salah opo kok mbacok aku awakmu" (lha kenapa kamu membacok saya, saya punya salah apa sehingga kamu membacok saya) lalu saat Saksi Korban Sdr. KARDI berusaha berdiri, Terdakwa Kembali membacokan clurit mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban Sdr. KARDI selanjutnya Terdakwa untuk ketigakalinya membacokan lagi Clurit mengenai bagian punggung di bawah ketiak sebelah kiri Saksi Korban Sdr. KARDI, dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



kemudian Saksi korban berusaha dan berhasil menyelamatkan diri untuk kemudia dibawa kerumah sakit umum Dr. Haryoto untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut

- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri serta harus dirawat inap selama 3 hari dan hingga bulan Juni 2024 ini selama masa pemulihan Korban tidak bisa melakukan aktivitas yang berat menggunakan tangan dan kaki dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor.400.7/16/427.52.01/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas Nicolaus Ola,Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr HARYOTO" Kabupaten Lumajang menerangkan Saksi Korban Sdr. Sumo mengalami luka Robek tepi rata pada punggung sebelah kiri dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada paha sebelah kiri bagian depan dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter sedalam otot dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan untuk selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi KARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Bengkel Las dan sepeda motor milik Sdr. SUTERTO Dsn Karangmulyo Rt 10 Rw 04 Desa jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
 - Bahwa saksi menerangkan dirinya telah dipukul oleh Terdakwa/ HAFIDUN MUTOHLIB, lk2, umur 25 tahun alamat Dsn. Karang Mulyo RT. 015 RW. 004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi selain saudara HAFIDUN MUTHOLIB
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. HAFIDUN MUTHOLIB melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara :
Yaitu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 11.50 Wib setelah adzan Dzuhur saksi berangkat dari rumah dengan tujuan akan mencari rumput untuk makan Sapi saya. Kemudian di tengah perjalanan saksi saksi bertemu dengan teman saksi yang kehabisan Bensin/ BBM sepeda motornya dan saksi bertanya kepada teman saksi tersebut mau kemana dan teman saksi tersebut bilang mau ke bengkelnya saudara SUTERTO mau bilang bahwa Mobilnya rusak akhirnya saksi bilang kepada teman saksi tersebut bahwa biar saksi yang bilang kepada saudara SUTERTO untuk membenahi mobil teman saya
- Bahwa Setelah itu saksi langsung menuju ke Bengkel saudara SUTERTO yang beralamat di Dsn Karangmulyo Rt 10 Rw 04 Desa Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sesampainya di Bengkel saudara SUTERTO saksi langsung bilang bahwa mobil milik teman saksi tersebut rusak.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib pada saat itu saksi sedang berada di bengkel las dan sepeda motor milik saudara SUTERTO alamat Dsn Karangmulyo Rt 10 Rw 04 Desa Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang kemudian tiba tiba ada orang yang bernama saudara HAFIDUN MUTHOLIB datang dan tiba tiba ngomong dan berkata "SING BIASANE RASAN RASAN AKU AYO NGOMONG NANG AKU SAIKI, PUMPUNG AKU NANG KENE" yang diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti "YANG BIASANYA MEMBICARAKAN KEBURUKAN SAYA, AYO NGOMONG KE SAYA, MUMPUNG SAKSI ADA DISINI" tetapi orang orang yang ada di bengkel tersebut tidak ada yang menghiraukan;
- Bahwa setelah itu HAFIDUN MUTHOLIB meninggalkan bengkel las dan bengkel sepeda motor milik Sdr. SUTERTO, dan setelah itu tiba tiba saudara HAFIDUN MUTHOLIB kembali lagi dari arah timur kemudian masuk ke area bengkel milik saudara SUTERTO yang pada saat itu saksi sedang duduk, kemudian saudara HAFIDUN MUTHOLIB langsung mengelurakan Celurit dari balik bajunya dan langsung membacokan celurit yang di bawa ke arah kaki paha sebelah kiri saksi sebanyak sekali, setelah HAFIDUN MUTHOLIB membacok saksi langsung bilang "LHO OPO O AWAKMU KOK MBACOK AKU, AKU DUWE SALAH OPO KOK MBACOK AKU AWAKMU" (Lha Kenapa kamu membacok saya, saya punya salah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



apa sehingga kamu mbacok saya) kemudian saksi berusaha berdiri dan HAFIDUN MUTHOLIB membacok kan celurit yang di bawa ke tangan saksi sebelah kiri dan akhirnya saksi berusaha untuk menyelamatkan diri tetapi HAFIDUN MUTHOLIB masih membacok saksi lagi pada bagian bawa ketiak kiri sampai akhirnya saksi lari dan kemudian di tolong oleh teman saksi yang bernama KARDIMAN, dan kemudian setelah itu saksi di bawa kerumah kepala Desa Jeruk, tetapi pada waktu itu kepala Desa jeruk tidak ada di rumahnya akhirnya saksi langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Dengan menggunakan Kendaraan Mobil milik saudara SISWANTO, sesampainya di rumah sakit saksi langsung di tangani oleh petugas Medis rumah sakit Umum Dr Haryoto.

- Bahwa benar saksi menerangkan saudara HAFIDUN MUTHOLIB melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi sebanyak 3 kali dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit pada bagian kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan di bawa ketiak sebelah kiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi berada di Bengkel Milik saudara SUTERTO tiba tiba HAFIDUN MUTHOLIB datang dan langsung membacok saksi sebanyak 3 kali dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit pada bagian kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan di bawa ketiak sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melakukan perlawanan sama sekali karena saksi sudah tidak kuat setelah di bacok oleh HAFIDUN MUTHOLIB pada bagian kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan di bawa ketiak sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengalami kejadian yang sama selain di lakukan penganiayaan dengan cara pembacokan yang di lakukan oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain membacok saksi tidak ada acara lain pada saat melakukan penganiayaan kepada diri saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat pembacokan yang di lakukan oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB kaki bagian kiri saksi Robek, tangan sebelah kiri saksi juga robek dan pada bagian bawa ketiak juga robek akhirnya saksi di bawa ke rumah sakit Umum Dr Haryoto untuk di lakukan perawatan Medis dengan cara bagian Kaki, tangan dan bawa ketiak saksi di Jahit semua dan saksi juga opname selama 2 (Dua) hari di Rumah Sakit Umum Dr Haryoto.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan orang yang mengetahui kejadian pada saat saksi di lakukan penganiayaan yaitu :

Saudara SUTERTO, Lk2, 48 tahun Dsn Karangmulyo Rt 010 Rw 004 Desa Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang, Saudara SAHRIL SIDIK, Lk2, umur 32 tahun alamat Dsn Karangmulyo Rt 010 Rw 004 Desa Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang dan MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL, Lk2, umur 20 Tahun Alamat Dsn Krajan Rt 002 Rw 006 Desa Krasak Kec. Kedungjajang Kab Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi penyebab setelah saksi di bacok dengan menggunakan celurit oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB akibatnya saksi di Opname di Rumah sakit Dr Haryoto, di jahit bekas bacokan karena bagian kaki kiri, tangan kiri dan bawa ketiak sebelah kiri saksi robek dan saksi masih tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari karena luka yang saksi alami akibat bacokan yang di lakukan oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat menjadi korban penganiayaan saksi menggunakan pakaian Celana Pendek Levis warna Bau abu tua dan memakai Kaos warna biru tanpa lengan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat saksi pada saat itu HAFIDUN MUTHOLIB menggunakan Kemeja Hitam warna;

- Bahwa benar saksi menerangkan di bacok dengan menggunakan celurit oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB akibatnya saksi di Opname di Rumah sakit Dr Haryoto, di jahit bekas bacokan karena bagian kaki kiri, tangan kiri dan bawa ketiak sebelah kiri saksi robek dan saksi masih tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari karena luka yang saksi alami akibat bacokan yang di lakukan oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB tersebut

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saudara HAFIDUN MUTHOLIB maupun dengan keluarga nya maupun dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUTERTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Bengkel Las dan sepeda motor milik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



saksi sendiri Dsn Karangmulyo Rt 10 Rw 04 Desa jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang di ketahuikejadian penganiayaan tersebut bahwa saudara KARDI telah di bacok oleh orang lain.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan kepada diri saudara KARDI yaitu saudara HAFIDUN MUTOHLIB, lk2, umur 25 tahun alamat Dsn. Karang Mulyo RT. 015 RW. 004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan saudara HAFIDUN MUTHOLIB tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara HAFIDUN MUTOHLIB tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saudara KARDI menjadi korban Penganiayaan saat itu saksi sendirian

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap diri saudara KARDI selain saudara HAFIDUN MUTHOLIB.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib datang saudara KARDI ke bengkel milik saksi alamat Dsn Karangmulyo Rt 010 Rw 004 Desa Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan tujuan memberitahukan bahwa kendaraan mobil milik teman saudara KARDI rusak dan perlu perbaikan akhirnya saksi bilang kepada saudara KARDI kalau besok nya saksi baru bisa memperbaiki kendaraan milik teman saudara KARDI tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan Sekira pukul 12.30 Wib datang saudara HAFIDUN MUTHOLIB ke bengkel las dan sepeda motor milik saksi, dan pada saat itu saudara KARDI sedang duduk dengan saksi, saudara SAHRIL DIDIK dan MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL tiba tiba saudara HAFIDUN MUTHOLIB langsung mengelurkan Celurit dari balik bajunya dan langsung membacokkan celurit yang di bawa ke arah kaki paha sebelah kiri saudara KARDI sebanyak sekali, setelah HAFIDUN MUTHOLIB membacok saudara KARDI langsung bilang kepada saudara HAFIDUN MUTHOLIB "LHO OPO O AWAKMU KOK MBACOK AKU, AKU DUWE SALAH OPO KOK MBACOK AKU AWAKMU" (Lha Kenapa kamu membacok saksi (saudara KARDI), saksi (saudara KARDI) punya salah apa sehingga kamu mbacok saksi (saudara KARDI) kemudian saudara KARDI berusaha berdiri dan HAFIDUN MUTHOLIB membacok kan celurit



yang di bawa ke tangan saudara KARDI sebelah kiri dan akhirnya saudara KARDI berusaha untuk menyelamatkan diri tetapi HAFIDUN MUTHOLIB masih membacok saudara KARDI lagi pada bagianbawa ketiak kiri sampai akhirnya saudara KARDI lari dan saksi pun juga melarikan diri karena takut di Bacok juga oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB, setelah itu saudara HAFIDUN MUTHOLIB langsung pergi dan saudara KARDI langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Dr Haryoto untuk untuk di lakukan perawatan Medis.

- Bahwa benar saksi menerangkan saudara HAFIDUN MUTHOLIB melakukan penganiayaan dengan cara membacok saudara KARDI sebanyak 3 kali dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit pada bagian kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan di bawa ketiak sebelah kiri.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saya, saudara KARDI, saudara SHARIL SIDIK dan saudara MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL berada di Bengkel Milik saksi tiba tiba HAFIDUN MUTHOLIB datang dan langsung membacok saudara KARDI sebanyak 3 kali dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit pada bagian kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan di bawa ketiak sebelah kiri.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui saudara KARDI tidak melakukan perlawanan di karenakan saudara KARDI sudah tidak kuat karena telah di bacok oleh HAFIDUN MUTHOLIB dan berusaha untuk mengamankan diri nya.

- Bahwa benar saksi menerangkan ketahui saudara KARDI hanya mengalami penganiayaan dengan cara di bacok oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB di bengkel milik saksi tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan selain membacok saudara KARDI tidak ada cara penganiayaan lain pada saat melakukan penganiayaan kepada diri saudara KARDI tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan saudara KARDI akibat pembacokan yang di lakukan oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB kaki bagian kiri nya Robek, tangan sebelah kiri nya juga robek dan pada bagian bawa ketiak juga robek akhirnya saudara KARDI di bawa ke rumah sakit Umum Dr Haryoto untuk di lakukan perawatan Medis dengan cara bagian Kaki, tangan dan bawa ketiak saksi di Jahit semua dan saksi juga opname selama 2 (Dua) hari di Rumah Sakit Umum Dr Haryoto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara SUTERTO, Lk2, 48 tahun Dsn Karangmulyo Rt 010 Rw 004 Desa Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang, Saudara SAHRIL SIDIK, Lk2, umur 32 tahun alamat Dsn Karangmulyo Rt 010 Rw 004 Desa Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang dan MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL, Lk2, umur 20 Tahun Alamat Dsn Krajan Rt 002 Rw 006 Desa Krasak Kec. Kedungjajang Kab Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi penyebab setelah saksi di bacok dengan menggunakan celurit oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB akibatnya saksi di Opname di Rumah sakit Dr Haryoto, di jahit bekas bacokkan karena bagian kaki kiri, tangan kiri dan bawa ketiak sebelah kiri saksi robek dan saksi masih tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari karena luka yang saksi alami akibat bacokkan yang di lakukan oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat menjadi korban penganiayaan saksi menggunakan pakaian Celana Pendek Levis warna Bau abu tua dan memakai Kaos warna biru tanpa lengan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat saksi pada saat itu HAFIDUN MUTHOLIB menggunakan Kemeja Hitam warna;

- Bahwa benar saksi menerangkan di bacok dengan menggunakan celurit oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB akibatnya saksi di Opname di Rumah sakit Dr Haryoto, di jahit bekas bacokkan karena bagian kaki kiri, tangan kiri dan bawa ketiak sebelah kiri saksi robek dan saksi masih tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari karena luka yang saksi alami akibat bacokkan yang di lakukan oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB tersebut

Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saudara HAFIDUN MUTHOLIB maupun dengan keluarga nya maupun dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SIDIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Bengkel Las dan sepeda motor milik saudara SUTERTO Dsn Karangmulyo Rt 10 Rw 04 Desa jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang di ketahui terkait kejadian penganiayaan tersebut bahwa saudara KARDI telah di bacok oleh orang lain.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



- Bahwa benar saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan kepada diri saudara KARDI yaitu saudara HAFIDUN MUTOHLIB, lk2, umur 25 tahun alamat Dsn. Karang Mulyo RT. 015 RW. 004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan saudara HAFIDUN MUTHOLIB tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara HAFIDUN MUTOHLIB tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saudara KARDI menjadi korban Penganiayaan saat itu saksi sendirian.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap diri saudara KARDI selain saudara HAFIDUN MUTHOLIB.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib datang saudara KARDI ke bengkel milik saudara SUTERTO alamat Dsn Karangmulyo Rt 010 Rw 004 Desa Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang dengan tujuan memberitahukan bahwa kendaraan mobil milik teman saudara KARDI rusak dan perlu perbaikan akhirnya saudara SUTERTO bilang kepada saudara KARDI kalau besok nya saudara SUTERTO baru bisa memperbaiki kendaraan milik teman saudara KARDI tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sekira pukul 12.30 Wib datang saudara HAFIDUN MUTHOLIB ke bengkel las dan sepeda motor milik saudara SUTERTO, dan pada saat itu saudara KARDI sedang duduk dengan saudara SUTERTO, sedangkan saksi dan MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL duduk di rumah sebelah barat bengkel tiba tiba saudara HAFIDUN MUTHOLIB langsung mengelurkan Celurit dari balik bajunya dan langsung membacokkan celurit yang di bawa ke arah kaki paha sebelah kiri saudara KARDI sebanyak sekali, setelah HAFIDUN MUTHOLIB membacok saudara KARDI langsung bilang kepada saudara HAFIDUN MUTHOLIB "LHO OPO O AWAKMU KOK MBACOK AKU, AKU DUWE SALAH OPO KOK MBACOK AKU AWAKMU" (Lha Kenapa kamu membacok saksi (saudara KARDI), saksi (saudara KARDI) punya salah apa sehingga kamu mbacok saksi (saudara KARDI) kemudian saudara KARDI berusaha berdiri dan HAFIDUN MUTHOLIB membacok kan celurit yang di bawa ke tangan saudara KARDI sebelah kiri dan akhirnya saudara KARDI berusaha untuk menyelamatkan diri tetapi HAFIDUN MUTHOLIB masih membacok saudara KARDI lagi pada bagian bawa ketiak kiri

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



sampai akhirnya saudara KARDI lari dan saudara SUTERTO pun juga melarikan diri karena takut di Bacok juga oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB, setelah itu saudara HAFIDUN MUTHOLIB melihat ke arah saksi dan langsung mengejar saksi tetapi saksi langsung melarikan diri karena takut di bacok juga oleh saudara HAFIDUN MUTHOLIB tersebut dan setelah itu saksi tidak mengetahui saudara HAFIDUN MUTHOLIB kemana dan saudara KARDI langsung di bawa ke Rumah Sakit Umum Dr Haryoto untuk untuk di lakukan perawatan Medis.

- Bahwa benar saksi menerangkan saudara HAFIDUN MUTHOLIB melakukan penganiayaan dengan cara membacok saudara KARDI sebanyak 3 kali dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit pada bagian kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan di bawa ketiak sebelah kiri.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saya, saudara KARDI, saudara SHARIL SIDIK dan saudara MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL berada di Bengkel Milik saksi tiba tiba HAFIDUN MUTHOLIB datang dan langsung membacok saudara KARDI sebanyak 3 kali dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit pada bagian kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri dan di bawa ketiak sebelah kiri.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang di ketahui saudara KARDI tidak melakukan perlawanan di karenakan saudara KARDI sudah tidak kuat karena telah di bacok oleh HAFIDUN MUTHOLIB dan berusaha untuk mengamankan dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi juga telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor.400.7/16/427.52.01/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas Nicolaus Ola,Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr HARYOTO" Kabupaten Lumajang menerangkan Saksi Korban Sdr. Sumo mengalami luka Robek tepi rata pada punggung sebelah kiri dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada paha sebelah kiri bagian depan dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar empat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter sedalam otot Adapun kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lumajang pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar jam 18.00 Wib di rumah Kepala Desa Jeruk alamat Dsn. Sidorejo Rt. 003 Rw. 001 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengerti sehubungan Terdakwa telah membacok seseorang
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan orang yang telah Terdakwa aniaya atau Terdakwa bacok tersebut adalah Sdr. KARDI yang beralamatkan di Dsn. Karang Mulyo Rt. 011 Rw. 004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengenal Sdr. KARDI dan Terdakwa masih memiliki hubungan kerabat jauh dengan Sdr. KARDI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan atau telah membacok pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di bengkel las dan sepeda motor milik Sdr. SUTERTO alamat Dsn. Karang Mulyo RT. 010 RW. 004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat kejadian pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. KARDI tersebut disaksikan oleh Sdr. SUTERTO, Sdr. SIDIK, dan 5 orang lain yang tidak Terdakwa kenal
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukannya sendirian.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menggunakan alat berupa celurit milik Terdakwa sendiri
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan celurit tersebut milik Terdakwa sendiri
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. KARDI dengan cara sbb :
 - menerangkan hari Selasa 09 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminum minuman keras jenis Arak dirumah Terdakwa sendirian, kemudian setelah Terdakwa meminum minuman kersas tersebut dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



Terdakwa terasa mabuk kemudian Terdakwa teringat jika sebelumnya sering ada tetangga Terdakwa yang membicarakan Terdakwa tentang keburukan saya, kemudian Terdakwa keluar rumah menuju kerumah kepala Dusun Karang Mulyo yang bernama Sdr. RIPIN dengan keadaan mabuk sembari membawa sebilah celurit milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa tutupi dengan kaos yang Terdakwa kenakan

- Sesampainya di rumah Sdr. RIPIN Terdakwa menanyakan kepada Sdr. RIPIN siapakah yang sering membicarakan keburukan Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. RIPIN menjawab tidak tahu dan Terdakwa disuruh untuk menanyakan kepada Pak Kades, lalu Terdakwa langsung meninggalkan rumah Sdr. RIPIN dan pergi ke arah timur

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melewati depan bengkel las dan sepeda motor milik Sdr. SUTERTO alamat Dsn. Karang Mulyo RT. 010 RW. 004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kab. Lumajang Terdakwa melihat ada orang yang sedang berkumpul, kemudian Terdakwa menanyakan kepada mereka dengan perkataan "SING BIASANE RASAN RASAN AKU AYO NGOMONG NANG AKU SAIKI, PUMPUNG AKU NANG KENE" yang diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti "YANG BIASANYA MEMBICARAKAN KEBURUKAN SAYA, AYO NGOMONG KE SAYA, MUMPUNG SAYA ADA DISINI" kemudian mereka terdiam semua dan tidak ada yang menggubris Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan bengkel las dan bengkel sepeda motor milik Sdr. SUTERTO tersebut, kemudian pada saat Terdakwa pergi Terdakwa mendengar ada yang berbicara "NGGOWO ARIT TOK TAPI GAK WANI MBACOK" yang diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti "BAWA ARIT SAJA TETAPI TIDAK BERANI MEMBACOK" kemudian Terdakwa langsung berbalik ke arah bengkel tersebut lalu Terdakwa berbicara dengan perkataan "OMONG OPO SEKTAS, AKU NGALEH WANI NGOMONG, AKU NDEK KENE GAK ONOK SING OMONG" yang diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti "NGOMONG APA BARUSAN, TERDAKWA PERGI KALIAN BERANI NGOMONG, TERDAKWA DISINI TIDAK ADA YANG BERANI NGOMONG" sambil Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit yang Terdakwa sembunyikan dibalik baju Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pembacokan terhadap Sdr. KARDI tersebut dalam keadaan setengah mabuk dan emosi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Sdr. KARDI Terdakwa langsung pergi kearah timur meninggalkan Sdr. KARDI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong Kaos warna biru tanpa lengan;
- 1 (satu) potong Celana jeans pendek warna abu-abu tua.
- 1 (satu) buah Senjata tajam jenis celurit tanpa rangka bergagang kayu warna coklat,

Barang bukti yang diajukan tersebut telah disiaa secara sah dan dipersidangan telah diperlihatkan baik kepada para saksi dan Terdakwa masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HAFIDUN BIN MUTHOLIB sedang berada di rumah, meminum minuman jenis arak hingga mabuk, lalu Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk berpikir bahwa sebelumnya seringa da tetangga yang sering membicarakan tentang keburukan Terdakwa, mengingat hal tersebut, Terdakwa kemudian keluar rumah sembari membawa celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Sekira Pukul 12.30 wib saat Terdakwa melewati depan bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kabupaten Lumajang, Terdakwa melihat ada orang sedang berkumpul yakni Saksi Korban Sdr. KARDI, saksi Sdr. SUTERTO, Sdr. MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL, dan Saksi SYAHRIL SIDIQ, lalu Terdakwa mendatangi keempat orang tersebut dan menanyakan kepada mereka dengan kalimat “ Sing biasane rasan rasan aku ayo ngomong nang aku saiki puming aku nang kene “ (yang biasanya membicarakan keburukan saya, ayo ngomong ke saya, mumpung saya ada di sini) namun tidak dihiraukan oleh keempat orang tersebut, kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk tersebut beranjak pergi dari bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



Kabupaten Lumajang, namun tidak berapa lama Terdakwa Kembali lagi dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang diseliplan dari balik pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan pembacokan celurit tersebut terhadap Saksi Korban Sdr. KARDI mengarah pada paha kaki sebelah kiri sebanyak 1 kali, atas hal Tersebut, Saksi Korban Sdr. KARDI langsung berkata kepada Terdakwa dengan kalimat “ lho opo o awakmu kok mbacok aku, aku duwe salah opo kok mbacok aku awakmu” (lha kenapa kamu membacok saya, saya punya salah apa sehingga kamu membacok saya) lalu saat Saksi Korban Sdr. KARDI berusaha berdiri, Terdakwa Kembali membacokan clurit mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban Sdr. KARDI selanjutnya Terdakwa untuk ketigakalinya membacokan lagi Clurit mengenai bagian punggung di bawah ketiak sebelah kiri.

- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri serta harus dirawat inap selama 3 hari dan hingga bulan Juni 2024 ini selama masa pemulihan Korban tidak bisa melakukan aktivitas yang berat menggunakan tangan dan kaki dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor.400.7/16/427.52.01/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas Nicolaus Ola,Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah “Dr HARYOTO” Kabupaten Lumajang menerangkan Saksi Korban Sdr. Sumo mengalami luka Robek tepi rata pada punggung sebelah kiri dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada paha sebelah kiri bagian depan dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter sedalam otot dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim dengan memilih mempertimbangkan **Dakwaan Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya dengan perimbangan adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



1. *Barangsiapa;*
2. *Melakukan Penganiayaan;*
3. *Yang Mengakibatkan Luka Berat;*

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang/manusia (natuurlijke personen) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Di depan persidangan oleh Penuntut Umum menghadapkan seorang bernama **HAFIDUN BIN MUTHOLIB** selanjutnya disebut Terdakwa, setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum di dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kekhawatiran oleh Majelis Hakim mengenai kekeliruan mengenai orang/ error in persona yang dihadapkan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dibebani pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat sehingga diperoleh Petunjuk serta dikuatkan dengan sejumlah Barang Bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HAFIDUN BIN MUTHOLIB sedang berada di rumah, meminum minuman jenis arak hingga mabuk, lalu Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk berpikir bahwa sebelumnya sering da tetangga yang sering membicarakan tentang keburukan Terdakwa, mengingat hal tersebut, Terdakwa kemudian keluar rumah sembari membawa celurit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Sekira Pukul 12.30 wib saat Terdakwa melewati depan bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit



Kabupaten Lumajang, Terdakwa melihat ada orang sedang berkumpul yakni Saksi Korban Sdr. KARDI, saksi Sdr. SUTERTO, Sdr. MUCHAMMAD SYAIFUL RIZAL, dan Saksi SYAHRIL SIDIQ, lalu Terdakwa mendatangi keempat orang tersebut dan menanyakan kepada mereka dengan kalimat “ Sing biasane rasan rasan aku ayo ngomong nang aku saiki puming aku nang kene “ (yang biasanya membicarakan keburukan saya, ayo ngomong ke saya, mumpung saya ada di sini) namun tidak dihiraukan oleh keempat orang tersebut, kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk tersebut beranjak pergi dari bengkel las dan sepeda motor milik Saksi Sdr. SUTERTO di Dusun Karang Mulyo RT.010 RW.004 Ds. Jeruk Kec. Gucialit Kabupaten Lumajang, namun tidak berapa lama Terdakwa Kembali lagi dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang diseliplan dari balik pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan pembacokan celurit tersebut terhadap Saksi Korban Sdr. KARDI mengarah pada paha kaki sebelah kiri sebanyak 1 kali, atas hal tersebut, Saksi Korban Sdr. KARDI langsung berkata kepada Terdakwa dengan kalimat “ Iho opo o awakmu kok mbacok aku, aku duwe salah opo kok mbacok aku awakmu” (lha kenapa kamu membacok saya, saya punya salah apa sehingga kamu membacok saya) lalu saat Saksi Korban Sdr. KARDI berusaha berdiri, Terdakwa Kembali membacokan clurit mengenai tangan sebelah kiri Saksi Korban Sdr. KARDI selanjutnya Terdakwa untuk ketigakalnya membacokan lagi Clurit mengenai bagian punggung di bawah ketiak sebelah kiri.

- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri serta harus dirawat inap selama 3 hari dan hingga bulan Juni 2024 ini selama masa pemulihan Korban tidak bisa melakukan aktivitas yang berat menggunakan tangan dan kaki dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor.400.7/16/427.52.01/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas Nicolaus Ola,Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah “Dr HARYOTO” Kabupaten Lumajang menerangkan Saksi Korban Sdr. Sumo mengalami luka Robek tepi rata pada punggung sebelah kiri dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada paha sebelah kiri bagian depan dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter sedalam otot dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek



pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "***Mengakibatkan luka berat***"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di depan persidangan disampaikan fakta-fakta sebagai berikut: berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat sehingga diperoleh Petunjuk serta dikuatkan dengan sejumlah Barang Bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan telah membuat korban mengalami luka pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri serta harus dirawat inap selama 3 hari dan hingga bulan Juni 2024 ini selama masa pemulihan Korban tidak bisa melakukan aktivitas yang berat menggunakan tangan dan kaki dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor.400.7/16/427.52.01/IV/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andreas Nicolaus Ola, Sp.B pada Rumah Sakit Umum Daerah "Dr HARYOTO" Kabupaten Lumajang menerangkan Saksi Korban Sdr. Sumo mengalami luka Robek tepi rata pada punggung sebelah kiri dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada lengan sebelah kiri dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter sedalam otot, luka Robek tepi rata pada paha sebelah kiri bagian depan dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter sedalam otot dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka robek pada punggung sebelah kiri, lengan sebelah kiri, dan paha sebelah kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam,
- Bahwa dari luka yang dialami korban tidak dapat beraktifitas normal kembali dan termasuk dalam kualifikasi luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "***Mengakibatkan luka berat***" Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur **Pasal 351 ayat (2) KUHP** oleh karenanya **Terdakwa HAFIDUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHOLIB bin KARYAMAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dengan penahanan Kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HAFIDUN MUTHOLIB bin KARYAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Kaos warna biru tanpa lengan;
 - 1 (satu) potong Celana jeans pendek warna abu-abu tua.
 - 1 (satu) buah Senjata tajam jenis celurit tanpa rangka bergagang kayu warna coklat.,

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2014, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , FAISAL AHSAN, S.H., M.H. , JUSUF ALWI, S.H MASING-MASING SEBAGAI HAKIM ANGGOTA, YANG DIUCAPKAN DALAM SIDANG TERBUKA untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUSUF ALWI, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. SISWADI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)